

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar belakang Pemilihan Kasus

Aturan dirancang, dirasakan serta dikembangkan untuk masyarakat dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat supaya terlahirnya ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kemakmuran saat bermasyarakat. Itu dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”. Fungsi itu berarti bahwa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu aturan yang berguna mengendalikannya supaya tak terjadi kekacauan makanya aturan mengatur tingkah laku manusia yang dianggap sebagai penyimpangan serta mengatur sanksi dari tindakan penyimpangan tersebut (Achmad Ali, 2002).

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu persoalan yang sudah mengakar serta terencana pada kehidupan bangsa yang dapat membebani perekonomian negara. Tindak pidana korupsi digolongkan kedalam kejahatan luar biasa, akibatnya pemberantasan membutuhkan prosedur yang luar biasa pula. Oleh sebab itu seluruh bangsa di dunia sudah sependapat guna saling membantu dalam memerangi korupsi yang berperangai tradisional. Indonesia tergolong negara yang turut serta mengakui UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) atau konvensi PBB sebagaimana yang sudah diratifikasi oleh Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut yang berisi mengenai menentang korupsi, maka Indonesia sudah terjalin

berdasar moral, politik, serta hukum guna menerapkan UNCAC. Pelaksanaan UNCAC tersebut salah satunya dapat dijadikan perbaikan dalam hal regulasi, misalnya pada sektor keuangan dan perbankan, dimasukkannya kedalam salah satu pasal terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu bidang lainnya yang tak kalah *urgent* yaitu pada pemberantasan korupsi ialah mekanisme penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum saat memerangi korupsi mesti dilaksanakan dengan teliti, cermat, serta komprehensif dengan mencermati kebenaran yuridis ataupun kebenaran empirik, akibatnya putusan hakim bisa menggambarkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, lalu bermakna bagi bangsa dan negara (Prayitno, 2019).

Motivasi penegakan hukum atas tindak pidana korupsi seperti yang disinggung sebelumnya jika korupsi kejahatan luar biasa yang dapat berakibat terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, runtuhnya harapan terhadap pemerintah serta pelbagai persoalan lainnya yang menggerakkan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rumadan, 2013).

Undang-undang tersebut terdapat penggolongan tindak pidana korupsi yang salah satunya ialah tindak pidana gratifikasi atau perbuatan suap yang termaktub pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik suap tersebut dapat terjadi terhadap golongan apapun bahkan termasuk terhadap para penegak hukum seperti Hakim. Pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa terhadap hakim yang menerima hadiah atau janji dengan maksud demi mempengaruhi hasil putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa atau dialihkan terhadapnya guna mendapatkan vonis.

Pertimbangan majelis hakim saat memberikan vonis terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada dasarnya yakni tiap putusan hakim itu diibaratkan seperti mahkota teruntuk seorang hakim serta intisar dari mahkota itu ditinjau dari bagian pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim salah satu elemen esensial dalam sebab terdapat hubungannya terkait pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Pada putusan poin pertimbangan hakim mengandung asas-asas penafsiran hukum baik dengan metode konstruksi yuridis ataupun dengan metode interpretasi hukum yang diterapkan sebagai landasan alibi sewaktu mengukur serta menganalisis alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Guna menakar keterangan-keterangan maupun landasan yuridis itu maka dibutuhkan uji validasi dengan fakta hukum yang tersingkap saat persidangan dengan memakai premis kebenaran serta keadilan (Harefa, 2020).

Aturan Yuridis yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merancang batas ancaman pidana minimal serta batas ancaman pidana maksimalnya, berguna menjauhkan hakim memberikan hukum yang keliru. Pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia amat sering berlangsung tidak adil atas hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Hakim saat mengadili tindak pidana korupsi tak sebatas mempertimbangkan perbuatan memberatkan namun mempertimbangkan perbuatan yang meringankan serta selepas itu menyampaikan suatu hukuman terhadap terdakwa baik berbentuk putusan pidana, putusan bebas, ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada putusan perkara Nomor : 127 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst justru hakim memvonis hukuman pidana kurang dari batasan minimum bagi terdakwa. Akibatnya putusan itu hakim saat membuktikan tindakan terdakwa mengacu kepada doktrin sistem pembuktian negatif atau disebut *negatief wettelijk stelsel* dimana teori sistem pembuktian tersebut termaktub pada Pasal 183 KUHAP yang mengatakan hakim tak boleh memberikan vonis bagi terdakwa kecuali jika dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim mendapat keteguhan terhadap perbuatan pidana betul-betul berlangsung serta terdakwa yang telah melaksanakannya.

Pertimbangan hakim saat menjatuhkan lebih kecil dari batasan minimum terhadap pelaku perbuatan korupsi pada putusan perkara Nomor :

127 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tersebut hakim sering merujuk pada *desert theory* atau teori proporsionalitas, yakni pidana yang diberikan oleh hakim condong mempertimbangkan besaran gangguan perekonomian negara yang dilibatkan atas tindakan terdakwa dengan diikuti fakta-fakta hukum yang tersingkap selama persidangan serta persoalan lain yang memperingan terhadap perbuatan terdakwa sepanjang agenda pemeriksaan dipersidangan seperti *Justcie Collaborator*. Maksud hakim menerapkan *desert theory* guna memprioritaskan taraf-taraf keadilan serta kebenaran, karena hakim tak berperan corong aturan akan tetapi hakim sebagai penegak hukum. Hakim selaku penegak hukum tak mesti selalu berparameter kepada seluruh substansi ketentuan undang-undang atau hakim bukan sebatas pelaksana undang-undang yang terpaut oleh ketentuan yang ada namun guna memanifestasikan esensi keadilan, hakim bebas menggunakan interpretasi hukum serta konstruksi hukum guna terwujudnya hal tersebut (Wicaksono, 2011).

Pada prinsipnya seluruh kasus memerlukan langkah penemuan hukum supaya aturan yuridisnya bisa diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan kejadiannya, sehingga mampu diciptakan putusan hakim yang dicita-citakan, yakni yang memuat perspektif keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan (Sutiyoso, 2006). Akan halnya terhadap hakim sendiri pada prinsipnya, saat menjalankan tugas penemuan hukum, hakim mesti terlepas dari pengaruh

orang-orang yang berkepentingan ataupun orang lain semisal atasan, eksekutif, legislatif ataupun semacamnya.

Poin pertimbangan hakim dalam proses penemuan hukumnya termasuk ke dalam teori *ratio decidendi* karena penjatuhan hukuman pada kasus *a quo* dibawah ancaman pidana minimum yang ditetapkan oleh Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara. Adapun amar putusan secara ringkas dari Putusan Perkara Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JktPst ialah:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kururngan selama 2 (dua) bulan.

Melihat dari amar putusan yang secara ringkas tersebut telah jelas bahwa hakim menjatuhkan pidana dibawah dari ancaman pidana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga yang menjadi

perhatian peneliti disini ialah bolehkah seorang hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dibawah ancaman pidana minimum.

Pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JktPst, peneliti mencermati putusan tersebut terdapat suatu alasan yang dapat mengurangi ancaman hukuman pidana yakni salah satunya karena terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebagai hadiah kepada KPK serta terdakwa belum menikmatinya. Selain itu majelis hakim tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* sepertihalnya termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Di Dalam perkara Tindak Pidana Tertentu, akan tetapi dari fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator*, maka dengan demikian hal tersebut dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Walaupun ditetapkannya sebagai *Justice Collaborator*, bolehkah secara undang-undang hakim menjatuhkan dibawah ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis pada penulisan hukum ini yakni mengenai penjatuhan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum yang tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apalagi yang melakukannya merupakan seorang hakim secara hakikatnya seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas terhadap institusi hakim sehingga sudah sepatutnya apabila hukumannya diperberat bukan diringankan sampai jauh dari pidana paling sedikit atau pidana minimum. Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dianggap telah melanggar kode etik profesi dan dapat dijatuhi sanksi berat dalam kode etik yakni pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil penulisan hukum dalam topik Studi Kasus yang berjudul :

**“STUDI KASUS PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS PIDANA  
PENJARA PALING SINGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR  
127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT”**